

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan *Raibus* Duku – Bandara Internasional Minangkabau meliputi beberapa tahap yaitu: Penetapan Lokasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat selaku instansi yang memerlukan tanah mengajukan Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Duku-BIM kepada Bupati Padang Pariaman dengan surat Nomor: 551.21/057/LLAD-KA-2011 tanggal 14 Januari 2011, Bupati Padang Pariaman menetapkan lokasi pembangunan dengan Surat Keputusan Nomor:28/KEP/BPP/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Duku – Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Tahun Anggaran 2011 tanggal 2 Maret 2011. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, Sekretariat, Tim Konsultasi dan Advokasi oleh Bupati Padang Pariaman dengan Surat Keputusan Nomor: 30/KEP/BPP/2011 tanggal 2 Maret 2011. Sosialisasi dan musyawarah dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan yang adil dan makmur. Pemberian Ganti Kerugian diberikan berdasarkan hasil musyawarah antara panitia pengadaan tanah dengan pihak yang berhak sesuai dengan penilaian oleh tim penilai harga tanah. Penyerahan hasil dilakukan oleh panitia pengadaan tanah setelah dilakukannya pembayaran ganti kerugian. Untuk tanah yang

pemiliknya tidak diketahui keberadaannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah telah menipikan uang ganti rugi kepada pengadilan negeri atau yang lebih dikenal dengan konsinyasi sebesar Rp.900.000.000,-. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan *Railbus* Duku – Bandara Internasional Minangkabau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah khususnya Panitia Pengadaan Tanah menggunakan ketentuan Undang-Undang ini untuk menyelesaikan tanah yang belum bisa dibebaskan.

2. Bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan *Railbus* Duku – Bandara Internasional Minangkabau yaitu diberikan dalam bentuk uang melalui transfer rekening. Besarnya ganti kerugian ditetapkan sesuai dengan hasil musyawarah antara panitia pengadaan tanah dengan pihak yang berhak sesuai dengan hasil penilaian tim penilai harga tanah, ganti kerugian untuk tanaman dan bangunan diberikan ganti kerugian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 39/KEP/BPP/2013.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kelancaran proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikemudian hari perlu adanya suatu lembaga pengadaan tanah yang bersifat otonom, karena dengan adanya lembaga pengadaan tanah yang bersifat otonom diharapkan nantinya proses pengadaan tanah dapat berjalan lancar. Disamping itu, dengan adanya lembaga otonom, penentuan besarnya ganti kerugian terhadap tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lainnya yang dapat dinilai dapat diberikan ganti kerugian yang layak dan adil, karena lembaga otonom ini tidak berpihak kepada pemerintah maupun masyarakat.
2. Dalam hal ganti kerugian, hendaknya ganti kerugian yang ditawarkan tidak hanya berupa uang saja, akan tetapi dimungkinkan dalam bentuk lain, seperti tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar tidak merobah pola hidup pemegang hak atas tanah yang belum tentu siap dengan diterimanya uang, yang pada akhirnya setelah uang ganti kerugian tersebut habis maka tidak akan membuat hidup mereka lebih baik.